



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir di Pagadis 10 Mei 1969, NIK XXXXXXXXXXXXX, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pakan Ladang Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir di Palupuh 11 Juli 1966, NIK XXXXXXXXXXXXX, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pakan Ladang Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para

Pemohon serta orang tua / wali calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

1

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 03 Juni 2020 Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung**, tempat tanggal lahir di Pagadih, 06 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Pakan Ladang Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dengan calon istrinya nya yang bernama **Calon Istri**, Tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 29 April 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ex-Pelajar, tempat kediaman di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Mei 2020, oleh karenanya Para Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maninjau;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Para Pemohon dan calon istri dari anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, sekarang bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan, calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq, dan berstatus sebagai ex-pelajar, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak Kandung**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Calon Istri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri dan anak Para Pemohon telah mengenal kurang lebih 3 tahun dan menjalin hubungan dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan perempuan **Calon Istri** tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, dan menjalin hubungan dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp.200.000/hari yang cukup untuk menafkahi keluarga.
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah melakukan peminangan kepada calon istrinya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Calon Istri adalah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri kenal dengan anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa Calon Istri tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa Calon Istri telah mengetahui pekerjaan anak Pemohon sebagai pedagang yang berpenghasilan Rp.200.000/hari
- Bahwa Calon Istri siap menerima kelebihan dan kekurangan dari anak Para Pemohon.

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon Istri dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Calon Istri sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah datang ke kediaman Calon Istri untuk melakukan peminangan.
- Bahwa secara mental Calon Istri sudah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan nantinya menjadi ibu bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Orang Tua Calon Istri**, tempat tanggal lahir di Medan, 18 Juni 1978, Umur 43, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kuok III Koto, Kenagariaan Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa benar calon mempelai perempuan yang bernama Calon Istri adalah anak kandungnya yang lahir di Bukit Tinggi dan sekarang telah berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Calon Istri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Kandung yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah bertunangan kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak kandungnya yang bernama Calon Istri sekarang tidak bekerja (ex-pelajar);
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa ia mengetahui bahwa Anak Kandung bekerja sebagai pedagang dan berpeghasilan.

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari anak Para Pemohon dan calon istrinya tanda ada paksaan.
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 25 November 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 30

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4) paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 29 Mei 2020, atas nama Anak Kandung dan Calon Istri, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jorong Bojo Alam, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Gadang Kabupaten Agam, telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama Anak Kandung adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon masih sekitar 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan penghasilannya tidak diketahui;

Halaman8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, telah memberikan, keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena Saksi merupakan teman calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama Anak Kandung adalah anak kandung Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Para Pemohon sekarang masih sekitar 18 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon Istri;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung dan calon istrinya agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;

Halaman9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa alasan anak Para Pemohon dan calon istrinya mengajukan pernikahan, karena keduanya telah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan statusnya masih gadis, dan juga antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang namun tidak tahu berapa besar penghasilannya;
- Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk perempuan di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon istri anak dan orangtua calon istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin laki laki dan perempuan masih belum cukup umur;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orangtua calon istri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Para Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Kandung** telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 18 tahun 3 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Kandung sebagai anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Anak Kandung dengan alasan calon pengantin laki-laki dan wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti akta kelahiran calon istri anak Pemohon tidak ada, namun dapat diambil kesimpulan dari keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon anak Para Pemohon dan saksi yang dihadirkan bahwa benar calon istri Anak Para Pemohon bernama Calon Istri, dan hal tersebut sesuai dengan pasal 145 HIR/172 RB.g, dimana keterangan yang diberikan bukan dari orang yang dilarang menjadi saksi yang didapatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung masih berusia 18 tahun 3 bulan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
2. Bahwa antara Anak Kandung dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun lalu dan sekarang sudah semakin erat;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Kandung dengan calon istrinya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Anak Kandung dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
5. Bahwa antara Anak Kandung dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Anak Kandung dan calon istrinya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.
7. Bahwa Anak Kandung telah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai istri istri untuk membentuk rumah

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang berpenghasilan sebesar Rp. 200.000 per hari karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan pernikahan, bahkan

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقرة ینهم الله
من فضله والله واسع علیم

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang perempuan dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : " Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat ";

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (*seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Min



Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)